



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insyinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 913/UN27/HK/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (PPID UNS)**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret (PPID UNS);
- b. bahwa Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1325/UN27/HK/2021 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 31 Juli 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret (PPID UNS);

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019- 2023;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengendalian Data Akademik;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (PPID UNS).
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil yang diangkat sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;



- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengangkatan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret (PPID UNS);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, PPID UNS dibantu oleh Koordinator bidang yang ditunjuk oleh Atasan PPID, dengan rincian tugas dimaksud masing-masing sebagai berikut:
- I. PPID UNS memiliki tugas:
    1. Menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
    2. Menetapkan laporan layanan informasi publik;
    3. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
    4. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan;
    5. Melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai ketentuan dan kebijakan Atasan PPID;
  - II. Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Publik memiliki tugas:
    1. Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh informasi dalam bentuk cetak, elektronik maupun digital yang meliputi :
      - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
    2. Mengoordinasikan pendataan informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun guna memastikan ketersediaan informasi publik dan jangka waktu penyimpanan informasi publik;
    3. Mengoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang tersedia;
    4. Mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi;
  - III. Koordinator Bidang Pengelola Layanan Informasi Publik
    1. Memberikan layanan secara prima (*service excellent*) kepada pemohon informasi;
    2. Menerima dan memilah permohonan informasi baik secara manual maupun elektronik;
    3. Mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi secara cetak, elektronik dan atau digital;
    4. Meneruskan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana;
    5. Melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  - IV. Koordinator Bidang Perencanaan dan Informasi memiliki tugas:
    1. Membantu PPID UNS dalam rangka menciptakan bahan untuk penetapan kebijakan layanan informasi publik;
    2. Membantu PPID UNS dalam penetapan laporan layanan informasi publik; dan

3. Membantu PPID UNS dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Menyiapkan pendokumentasian informasi dalam bentuk cetak, elektronik dan ataupun digital yang meliputi :
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
  - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
5. Menyiapkan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang tersedia;
- V. Koordinator Bidang Kearsipan memiliki tugas :
  1. Membantu PPID UNS dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  2. Menyiapkan dan menyimpan pendokumentasian seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi :
    - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
    - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
    - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
  2. Melaksanakan Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- VI. Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki tugas :
  1. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
  2. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak;
  3. Mengoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi;
  4. Membantu PPID UNS dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
- VII. Koordinator Bidang Pengawasan Internal
  1. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
  2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap Pengelolaan pendidikan bidang non-akademik, melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pemantauan lainnya;
  3. Melakukan pembahasan dengan auditee untuk mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
  4. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan Pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor selaku atasan PPID UNS atas dasar hasil pengawasan internal;
  5. Membantu Pimpinan UNS bersama unit Akuntansi dalam pelaporan Keuangan dalam menyiapkan Laporan Keuangan sehingga representatif ketika diaudit oleh eksternal auditor;

6. Melaksanakan tugas lain yg mendukung pendayagunaan fungsi pengawasan internal sesuai kebijakan universitas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, PPID UNS bertanggung jawab kepada Rektor sebagai Atasan PPID UNS;
- KELIMA : Masa kerja PPID UNS terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023;
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UNS 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Profesor;
  4. Seluruh Wakil Rektor;
  5. Sekretaris Universitas;
  6. Seluruh Dekan;
  7. Seluruh Direktur;
  8. Seluruh Ketua Lembaga;
  9. Seluruh Kepala Biro;
  10. Seluruh Kepala UPT; dan
  11. Seluruh Ketua/Kepala Unit/Badan
- Di Universitas Sebelas Maret

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 913/UN27/HK/2022  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (PPID  
UNS.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. NIP 196604151991031002	Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis, dan Informasi	PPID UNS
2.	Widyatmoko, S.H., M.M. NIP 196904141991031001	Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama	Wakil PPID UNS
3.	Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd. NIP 198401172008121002	Kepala UPT Hubungan Masyarakat dan Media	Sekretaris PPID UNS
4.	Dyah Yuni Kurniawati, S.Sn., M.Sn. NIP 197906132008122002	Koordinator Bidang Media Informasi dan Kerja Sama	Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Lukman Fahmi, S.IP., M.Si. NIP 1983112020130201	Koordinator Bidang Konten Kreator dan Sosmed	Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
6.	Haryono NIP 1987040820080301	Pelaksana Humas	Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
7.	Umi Haryaningsih, S.T. NIP 197406302005012010	Koordinator Bagian Perencanaan, Informasi, Kerja Sama, dan Alumni	Kepala Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Rianita Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs. NIP 198010312008012006	Subkoordinator Subbagian Perencanaan dan Informasi	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
9.	Moechammad Alvan Prastoyo Utomo, S.Kom. NIP 1995030720200801	Pengelola Data	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum. NIP 198312102008011008	Kepala Kantor Hukum	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
11.	Achmad, S.H., M.H. NIP 198205062010121001	Tenaga Pendidik pada Fakultas Hukum	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Gunawan Suryatmadi, S.H. NIP 196605202000031001	Subkoordinator Subbagian Kantor Hukum	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 913/UN27/HK/2022  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (PPID  
UNS).

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

A.	Atasan PPID	:	Rektor Universitas Sebelas Maret
B.	Pertimbangan PPID	:	Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Profesor (DP);
C.	PPID UNS	:	<p>Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis dan Informasi dibantu oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (<i>ex Officio</i> Kepala UPT Hubungan Masyarakat dan Media)</li> <li>2. Koordinator Bidang Perencanaan dan Informasi (<i>ex Officio</i> Kepala Biro Perencanaan Informasi dan Kerjasama)</li> <li>3. Koordinator Bidang Pengelolaan Layanan (<i>ex Officio</i> Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia)</li> <li>4. Koordinator Bidang Kearsipan (<i>ex Officio</i> Kepala UPT Kearsipan UNS)</li> <li>5. Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (<i>ex Officio</i> Kepala Kantor Hukum)</li> <li>6. Koordinator Bidang Pengawasan Internal (<i>ex Officio</i> Ketua Satuan Pengawas Internal)</li> </ol>
D.	PPID Pelaksana	:	Dekan di Fakultas dan Sekolah, Direktur/Ketua/Kepala /Badan/ Lembaga/Pusat/Unit di Universitas Sebelas Maret;
E.	Anggota PPID UNS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID UNS : Prof. Dr. rer.nat. Sajidan, M.Si</li> <li>2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Deddy Whinata Kardiyanto. S.Or., M.Pd</li> <li>• Fendi Aji Purnomo, S.Si., M.Eng</li> <li>• Lukman Fahmi, S.IP, M.Si</li> <li>• Dyah Yuni Kurniawati, S.Sn., M.Sn</li> <li>• Maryani, S.Sos, M.I.Kom</li> </ul> </li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bidang Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widyatmoko, S.H., M.M</li> <li>• Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom.</li> <li>• Rianita Dwi Astuti, S.Kom,M.Cs</li> <li>• Afiv Nurhidayati, S.Sos</li> <li>• Moehammad Alvan Prastoyo Utomo, S.Kom</li> </ul> </li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bidang Pengelolaan Layanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si</li> <li>• Ana Fitri Andriani, S.Sos, M.I.Kom</li> </ul> </li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bidang Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yani Maryudiasti, S.Sos.</li> </ul> </li> </ol>



		6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi <ul style="list-style-type: none"><li>• Dr. Mulyanto, S.H, M.Hum.</li><li>• Gunawan Suryatmadi, S.H.</li></ul>
		7. Bidang Pengawasan Internal <ul style="list-style-type: none"><li>• Dr. Waluyo, S.H, M.Si</li><li>• Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si</li></ul>

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,